

## PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MEMOTONG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK MELUNASI HUTANG Rp218 MILIAR



<https://sumsel.antaranews.com/>

### Isi berita:

Pemerintah Kota Palembang akan memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga 50 persen untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga yang mencapai Rp218 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, Senin, mengatakan pemotongan TPP menyasar ribuan pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk semua tingkatan mulai dari eselon II hingga IV.

"Wali kota mewacanakan ini untuk pelunasan hutang tahun 2019/2020," ujarnya. Menurut dia, sisa hutang tahun 2019 ke pihak ketiga senilai Rp218 miliar tersebut mayoritas bersumber dari proyek infrastruktur yang semestinya dapat dilunasi pada 2020 dari pendapatan asli daerah (PAD).

Namun PAD 2020 tidak mencapai target akibat pandemi COVID-19 serta dampak seluruh anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus direalokasi untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Pihaknya berharap pemotongan TPP ASN dapat menolong untuk melunasi total hutang, jika memang dinilai belum mencukupi maka akan ada rencana lain melunasi hutang tersebut. "Rapat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) merencanakan TPP bisa dipotong Mei-Juni 2021, targetnya harus cepat karena hutang harus lunas tahun ini," kata dia menambahkan.

Ia memastikan semua ASN akan dikenakan pemotongan TPP termasuk dirinya sendiri, selain itu sebagian pelunasan mungkin juga diserap dari operasional OPD dari pemotongan biaya perjalanan dinas, pembelian ATK hingga biaya seragam. "Tapi sampai sekarang surat edaran untuk wacana itu masih ditunggu," katanya.

**Sumber berita:**

1. <https://beritamusi.co.id/terhutang-rp-218-miliar-ini-cara-pemkot-palembang-lunasi-hutang/>, Terhutang Rp 218 Miliar, Ini Cara Pemkot Palembang Lunasi Hutang, 22 April 2021.
2. <https://sumsel.antaraneews.com/berita/538402/pemkot-palembang-potong-tambahan-penghasilan-pegawai-lunasi-hutang-rp218-miliar>, Pemkot Palembang potong tambahan penghasilan pegawai lunasi hutang Rp218 miliar, 26 April 2021.
3. <https://sumsel.suara.com/read/2021/04/27/060500/lunasi-hutang-rp-218-m-pemkot-palembang-potong-tunjangan-pegawai-50-persen>, Lunasi Hutang Rp 218 M, Pemkot Palembang Potong Tunjangan Pegawai 50 Persen, 27 April 2021.

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:

Pasal 58

- (1) ***Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
- (2) *Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.*
- (3) *Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.*
- (4) *Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.*
- (5) *Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*
- (6) *Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.*

Penjelasan Pasal 58 ayat (2)

*Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.*

*Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.*

*Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.*

*Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.*

*Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.*

*Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.*

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa

*Tambahan Penghasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah*